

## **PROFESIONALITAS DAN INTEGRITAS ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM**

*Oleh: Dr. Japansen Sinaga, S.H., M.Hum.*

### **Pendahuluan**

Hal yang penting bagi Advokat di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan dalam mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah peran dan fungsinya sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab. Profesionalitas dan integritas Advokat dalam penegakan hukum menjadi kunci utama untuk mewujudkan tercapainya tujuan penegakan hukum.

Tujuan hukum dan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan kepastian hukum; keadilan; keamanan, kedamaian, kenyamanan, ketenteraman; kemanfaatan, dan kesejahteraan. Bilamana tujuan ini tidak tercapai atau salah satunya saja tidak tercapai maka elemen-elemen dalam penegakan hukum sebagai suatu sistem perlu dikoreksi kinerja masing-masing elemen, dan hampir dapat dipastikan ada yang elemen yang “tidak beres” atau tidak bekerja sebagaimana mestinya.

### **Pembahasan**

#### **Advokat dan Kode Etik Profesi Advokat**

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan UU Advokat. Jasa hukum Advokat adalah jasa yang diberikan Advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Peran Advokat sesuai UU Advokat diperluas, bukan saja hanya menjalankan kuasa untuk mewakili kliennya, juga diberi status sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugas, baik di litigasi maupun non litigasi (Pasal 5 ayat 1 UU Advokat).

Advokat dalam melaksanakan terobosan-terobosan hukum seperti pada umumnya di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*, namun tidak terlepas dari

ketentuan Kode Etika (*code of conduct*) yang dibuat oleh Organisasi Advokat. Advokat demi dan atas nama Agamanya dan Tuhannya bersumpah atau berjanji setia untuk:

- Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- Memperoleh profesi Advokat, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- Melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
- Melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan ditangani;
- Menjaga tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
- Tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi sebagai seorang Advokat.

Pasal 6 UU Advokat, Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:

- Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
- Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
- Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
- Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
- Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
- Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

### **Moral dan Etika Advokat**

- Kualitas moral suatu perbuatan diperoleh dengan dicapainya tujuan perbuatan.
- Perbuatan yang memang bermaksud baik tetapi tidak menghasilkan apa-apa adalah tidak pantas disebut baik.
- Perbuatan yang baik adalah yang memberikan manfaat kepada banyak orang (*the greatest happiness for the greatest numbers*).
- Inilah yang diusulkan Jeremy Bentham dalam karyanya berjudul, “*An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*”.
- Kualitas dari profesionalitas dan integritas seorang Advokat mudah diukur, sejauh mana ia mampu mengemban tanggung jawab moral dalam menjalankan tugasnya dan bermanfaat bagi masyarakat serta berkontribusi dalam perkembangan hukum dewasa ini. Jika orientasi Advokat hanya untuk mengejar *fee* (honor) dari kliennya, tidak lebih dari itu, maka fungsi Advokat sebagai penegak hukum itu tidak berguna bagi semua orang (masyarakat dan negara).

### **Etika Profesi Hukum**

Etika profesi hukum secara langsung bersinggungan dengan Sumber Daya Manusia (SDM), tepatnya dari sudut psikis (budaya hukum). Jika pembangunan Indonesia diartikan sebagai pembangunan manusia seutuhnya, maka jelas unsur psikis di sini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan pembangunan itu sendiri. Melupakan pembangunan dari unsur psikis, sama artinya dengan menggagalkan pembangunan.

Penegakan etika profesi hukum bagi fungsionaris hukum Indonesia tentu bukan pekerjaan yang dapat dilihat hasilnya dalam sekejap. Sebab hal tersebut tentu saja berbeda dengan pembangunan sarana fisik yang dapat ditargetkan kapan harus selesai. Etika profesi hukum adalah pendidikan yang terus menerus, berkesinambungan, dan tidak terpisahkan dengan nilai-nilai kepribadian dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

### **Filsafat Moral Bagi Advokat**

Advokat sebagai penegak hukum, profesionalitas dan integritasnya kadang-kadang diuji dengan suap dan gratifikasi yang *note bene* demi kepentingan kliennya.

Suap dan gratifikasi bisa saja melibatkan seorang Advokat, bertindak menerima atau sebagai pemberi, atau sebagai perantara untuk mewujudkan gratifikasi, yang kedua hal perbuatan ini masuk dalam kategori perbuatan yang dilarang dalam UU Anti Korupsi.

Filsafat moral ini menggambarkan sisi gelap manusia, menggambarkan kekosongan jiwa manusia, tentang rasa bersalah dan tentang dosa tidak lagi menjadi bernilai baginya. Bagaimana perilaku kejamnya manusia modern berada di bawah ambang batas kemanusiaan dipersepsikan sebagai pemuasan naluri semata, dan hasrat terselubung menutupi sifat manusia.


Untuk itu diperlukan UU Advokat dan Kode Etik (Code of Conduct) sebagai sistem kontrol kebebasan yang tidak mengenal batas mana yang baik (good) dan mana yang buruk (bad). Indikator untuk mencari mana yang baik (good) dan mana yang buruk (bad) harus memperhatikan hak-hak sosial hedonisme, bukan hedonisme yang hanya mementingkan kesenangan individual maupun hedonisme komunal.

### **Advokat Sebagai Salah Satu Elemen Dalam Sistem Penegakan Hukum**

Setelah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (UU Advokat) berlaku efektif tanggal 5 April 2003, kedudukan Advokat ditempatkan sejajar dengan penegak hukum. Pasal 5 ayat (1) UU Advokat menentukan Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Ini artinya Advokat harus berkontribusi dalam menegakkan hukum untuk mencapai tujuan hukum.

Sebagaimana diketahui bahwa penegakan hukum dalam sebuah sistem harus saling berinteraksi satu sama lain dalam mencapai tujuan hukum. Satu saja elemen dalam sistem tersebut rusak atau tidak bekerja sebagaimana mestinya menurut perundang-undangan yang berlaku, maka sistem tersebut akan rusak dan dapat dipastikan tujuan hukum tidak akan tercapai.

### Penegakan Hukum Dalam Sebuah Sistem



### Penutup

Profesionalitas dan integritas advokat dalam penegakan hukum sangat penting sebagai salah satu elemen dalam sebuah sistem. Rusaknya moral Advokat megakibatkan sistem tidak bekerja sebagaimana mestinya dalam mencapai tujuan hukum dan penegakan hukum. Oleh sebab itu, bagi setiap Advokat diwajibkan oleh UU Advokat dan *Code of Conduct* untuk berperilaku sebagaimana mestinya dan harus menjadi pedoman dan dijunjung tinggi. Semua advokat Indonesia harus bekerja dan melayani seluruh masyarakat dengan dasar UU Advokat dan *Code of Conduct*, sehingga tecapai tujuan penegakan hukum dan keadilan ssoial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi